



P U T U S A N

Nomor 217/PID.B/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN
Tempat lahir : Bina Karya Sakti
Umur/tgl.lahir : 21 Tahun / 02 September 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun III Rt/Rw 001/003 Kampung Bina Karya Sakti
Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
- II. Nama lengkap : RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI
Tempat lahir : Bina Karya Sakti
Umur/tgl.lahir : 18 Tahun / 04 Nopember 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun III Rt/Rw 001/003 Kampung Bina Karya Sakti
Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
- Para Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan di Lembaga

Pemasyarakatan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 April 2020;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 05 April 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 1 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Mei 2020 Nomor 217/Pen.Pid.B/2020/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Mei 2020 Nomor 217/Pen.Pid.B/2020/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama para Terdakwa I. ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN dan Terdakwa II. RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa ;

Telah memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa I ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, terdakwa II RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI "telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan dimana terlibat beberapa orang yang mengakibatkan kematian selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ke- 2 KUHP pada dakwaan Kelima;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, terdakwa II RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 2 (dua) buah batu belah warna hitam berukuran kurang lebih 3-5 cm;
- 2) 2 (dua) buah batu belah warna hitam berukuran kurang lebih 3-5 cm;
- 3) 2 (dua) buah batu belah warna hitam berukuran kurang lebih 3-5 cm;

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 2 dari 42 hal



- 4) 1 (satu) buah batu belah warna hitam berukuran kurang lebih 3-5 cm;
- 5) 1 (satu) buah batu belah warna hitam berukuran kurang lebih 3-5 cm;
- 6) 1 (satu) buah batu belah warna abu-abu;
- 7) 8 (delapan) buah batu belah;
- 8) 1 (satu) buah batu belah warna kehitaman;
- 9) 1 (satu) buah batu belah warna kehitaman;
- 10) 1 (satu) buah batu belah warna kehitaman;
- 11) 1 (satu) buah batu belah warna kehitaman;
- 12) 2 (dua) buah batu belah warna kehitaman;
- 13) 2 (dua) buah batu belah warna kehitaman;
- 14) 1 (satu) buah botol kaca minuman merk M.150 tanpa isi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan secara lisan para Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan para Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa I. ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, terdakwa II. RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI, dengan saksi ALFANDI Bin KARNEN (tersangka berkas terpisah), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (tersangka berkas terpisah), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (tersangka berkas terpisah) dan saudara SIGIT (DPO) bersama-sama dengan beberapa orang lainnya dengan identitas yang tidak diketahui secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Pantai Timur yang beralamatkan di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan kekerasan terhadap saudara Ahmad Jamhari Bin Ansori yang mengakibatkan meninggalnya saudara Ahmad Jamhari Bin Ansori dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awal mulanya pada sekira pukul 00.30 pada saat terdakwa I ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, terdakwa II. RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI, dengan saksi ALFANDI Bin KARNEN (tersangka berkas terpisah), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (tersangka berkas terpisah), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (tersangka berkas terpisah) dan saudara SIGIT (DPO) sedang menyaksikan pertunjukan musik organ tunggal di tempat sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya saat itu pertunjukan musik tersebut dihentikan dikarenakan terdapat adanya keributan di atas panggung pertunjukan, dan tidak lama kemudian pada saat terdakwa I ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, terdakwa II RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI, saksi ALFANDI Bin KARNEN, saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO, saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI dan saudara SIGIT berada sekira 7 (tujuh) meter di belakang panggung acara pertunjukan saat itu melihat saudara Ahmad Jamhari sedang mengamuk di tengah jalan dengan membawa senjata tajam jenis golok dan mengacungkan senjata tersebut kearah kerumunan warga yang saat itu ada disekitarnya kemudian mencegat laju kendaraan motor yang saat itu melintas disertai membacokan senjata tajam jenis golok yang dipegangnya ke Jok kendaraan motor yang melintas, atas hal tersebut saat itu terdapat adanya warga dilokasi kerumunan yang tidak diketahui identitasnya berteriak "AYO LEMPARI SAJA PAKAI BATU" dan dikarenakan ajakan tersebut saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi ALFANDI Bin KARNEN, saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO, saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI dan saudara SIGIT dan warga lainnya yang ada disekitar kerumunan serentak melempari batu belah ke arah tubuh saudara AHMAD JAMHARI yang saat itu berjarak sekitar antara 5 meter s/d 7 meter dari posisi terdakwa I ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, terdakwa II RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI, saksi ALFANDI Bin KARNEN, saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO, saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI dan saudara SIGIT berdiri dan saat itu lemparan tersebut mengenai tubuh AHMAD JAMHARI dengan uraian peran

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 4 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN melempar batu seukuran kepalan tangan sebanyak 1 Kali yang ditemukan disekitar lokasi mengenai punggung bagian belakang Ahmad Jauhari.
- Terdakwa II RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI melempar sebanyak 1 Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kaki Ahmad Jauhari.
- Saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO melempar sebanyak 1 Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kanan kaki Ahmad Jauhari.
- Saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI melempar sebanyak 1 Kali menggunakan 1 (satu) buah batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian punggung Ahmad Jauhari.
- Saksi ALFANDI Bin KARNEN melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 Kali mengenai bagian betis kaki Ahmad Jauhari.
- Saudara SIGIT melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 Kali mengenai Ahmad Jauhari.
- Warga lainnya yang ada disekitar ikut bersama-sama melempari batu seukuran kepalan tangan dan botol beling ke arah saudara Ahmad JAMHARI dan mengenai bagian tubuhnya.

Dan selanjutnya setelah itu tidak berapa lama kemudian datang Saudara KOMANG DARMA (DPO) menghampiri saudara Ahmad Jamhari dengan membawa balok kayu jenis kasau dan memukul kayu tersebut ke arah badan dan kepala saudara AHMAD JAMHARI yang mengakibatkan saat itu saudara Ahmad JAMHARI terjatuh dan kemudian dipukuli oleh warga yang ada disekitar dan kemudian saudara Ahmad Jamhari tergeletak bersimbah darah dan meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/VER/02/KES.22/III/2020/RSB Tanggal 12 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. JIMS FERDINAN POSSIBLE, M.Ked For, Sp.F, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap AHMAD JAMHARI, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki – laki yang menurut surat permintaan berumur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan, luka

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 5 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet pada dahi, punggung dan kaki bagian kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet gores pada pergelangan tangan kiri dan pada siku kiri akibat kekerasan tajam, luka lecet yang disertai memar pada kepala bagian belakang sisi kanan dan kiri, serta pada daun telinga kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang kanan dan kiri, puncak kepala bagian kiri depan, dan pada pipi kanan akibat kekerasan benda tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka sayat, pada bagian pemeriksaan dalam ditemukan cairan darah berwarna kehitaman pada saluran nafas bagian bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah puncak kepala sisi kiri, resapan darah pada otak kecil sisi kanan, resapan darah pada permukaan otak besar kiri bagian depan dan pendarahan rongga kepala akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan patah tulang tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul;

Sebab mati orang ini adalah pendarahan rongga kepala dikarenakan patah dasar tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 441/059/D-217/11/2020 Tanggal 15 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. RINI APRILIA, menerangkan bahwa AHMAD JAMHARI, umur 41 Tahun, pekerjaan POLRI, alamat Dsn. II RT/RW 05/03 Kp. Tambah Subur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur, telah meninggal dunia pada Hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 jam 02.30 WIB di Puskesmas Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke – 3 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa benar terdakwa I. ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, terdakwa II. RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI, dengan saksi ALFANDI Bin KARNEN (tersangka berkas terpisah), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (tersangka berkas terpisah), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (tersangka berkas terpisah) dan saudara SIGIT (DPO) bersama-sama dengan beberapa orang lainnya dengan identitas yang tidak diketahui secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Pantai Timur yang beralamatkan di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 6 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, kekerasan itu menyebabkan Korban AHMAD JAMARI Bin ANSORI mengalami luka berat, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awal mulanya pada sekira pukul 00.30 pada saat terdakwa I ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, terdakwa II. RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI, dengan saksi ALFANDI Bin KARNEN (tersangka berkas terpisah), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (tersangka berkas terpisah), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (tersangka berkas terpisah) dan saudara SIGIT (DPO) sedang menyaksikan pertunjukan musik organ tunggal di tempat sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya saat itu pertunjukan musik tersebut dihentikan dikarenakan terdapat adanya keributan di atas panggung pertunjukan, dan tidak lama kemudian pada saat terdakwa I ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, terdakwa II RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI, saksi ALFANDI Bin KARNEN, saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO, saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI dan saudara SIGIT berada sekira 7 (tujuh) meter di belakang panggung acara pertunjukan saat itu melihat saudara Ahmad Jamhari sedang mengamuk di tengah jalan dengan membawa senjata tajam jenis golok dan mengacungkan senjata tersebut kearah kerumunan warga yang saat itu ada disekitarnya kemudian mencegat laju kendaraan motor yang saat itu melintas disertai membacokan senjata tajam jenis golok yang dipegangnya ke Jok kendaraan motor yang melintas, atas hal tersebut saat itu terdapat adanya warga dilokasi kerumunan yang tidak diketahui identitasnya berteriak "AYO LEMPARI SAJA PAKAI BATU" dan dikarenakan ajakan tersebut saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi ALFANDI Bin KARNEN, saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO, saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI dan saudara SIGIT dan warga lainnya yang ada disekitar kerumunan serentak melempari batu belah ke arah tubuh saudara AHMAD JAMHARI yang saat itu berjarak sekitar antara 5 meter s/d 7 meter dari posisi terdakwa I ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, terdakwa II RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI, saksi ALFANDI Bin KARNEN, saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO, saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI dan saudara SIGIT

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 7 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri dan saat itu lemparan tersebut mengenai tubuh AHMAD JAMHARI dengan uraian peran

- Terdakwa I ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN melempar batu seukuran kepalan tangan sebanyak 1 Kali yang ditemukan disekitar lokasi mengenai punggung bagian belakang Ahmad Jauhari.
- Terdakwa II RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI melempar sebanyak 1 Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kaki Ahmad Jauhari.
- Saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO melempar sebanyak 1 Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kanan kaki Ahmad Jauhari.
- Saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI melempar sebanyak 1 Kali menggunakan 1 (satu) buah batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian punggung Ahmad Jauhari.
- Saksi ALFANDI Bin KARNEN melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 Kali mengenai bagian betis kaki Ahmad Jauhari.
- Saudara SIGIT melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 Kali mengenai Ahmad Jauhari.
- Warga lainnya yang ada disekitar ikut bersama-sama melempari batu seukuran kepalan tangan dan botol beling ke arah saudara Ahmad JAMHARI dan mengenai bagian tubuhnya.

Dan selanjutnya setelah itu tidak berapa lama kemudian datang Saudara KOMANG DARMA (DPO) menghampiri saudara Ahmad Jamhari dengan membawa balok kayu jenis kasau dan memukul kayu tersebut ke arah badan dan kepala saudara AHMAD JAMHARI yang mengakibatkan saat itu saudara Ahmad JAMHARI terjatuh dan kemudian dipukuli oleh warga yang ada disekitar dan kemudian saudara Ahmad Jamhari tergeletak bersimbah darah dan meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/VER/02/KES.22/III/2020/RSB Tanggal 12 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. JIMS FERDINAN POSSIBLE, M.Ked For, Sp.F, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap AHMAD JAMHARI, dengan kesimpulan

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 8 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki – laki yang menurut surat permintaan berumur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan, luka lecet pada dahi, punggung dan kaki bagian kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet gores pada pergelangan tangan kiri dan pada siku kiri akibat kekerasan tajam, luka lecet yang disertai memar pada kepala bagian belakang sisi kanan dan kiri, serta pada daun telinga kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang kanan dan kiri, puncak kepala bagian kiri depan, dan pada pipi kanan akibat kekerasan benda tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka sayat, pada bagian pemeriksaan dalam ditemukan cairan darah berwarna kehitaman pada saluran nafas bagian bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah puncak kepala sisi kiri, resapan darah pada otak kecil sisi kanan, resapan darah pada permukaan otak besar kiri bagian depan dan pendarahan rongga kepala akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan patah tulang tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul;

Sebab mati orang ini adalah pendarahan rongga kepala dikarenakan patah dasar tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 441/059/D-217/11/2020 Tanggal 15 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. RINI APRILIA, menerangkan bahwa AHMAD JAMHARI, umur 41 Tahun, pekerjaan POLRI, alamat Dsn. II RT/RW 05/03 Kp. Tambah Subur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur, telah meninggal dunia pada Hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 jam 02.30 WIB di Puskesmas Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke – 2 KUHP'

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa I. ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, terdakwa II. RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI, dengan saksi ALFANDI Bin KARNEN (tersangka berkas terpisah), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (tersangka berkas terpisah), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (tersangka berkas terpisah) dan saudara SIGIT (DPO) bersama-sama dengan beberapa orang lainnya dengan identitas yang tidak diketahui secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Pantai Timur yang beralamatkan di Kampung Sanggar

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 9 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, secara bersama – sama telah melakukan penganiayaan menyebabkan Korban AHMAD JAMHARI Bin ANSORI mengalami kematian, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awal mulanya pada sekira pukul 00.30 pada saat terdakwa I ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, terdakwa II. RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI, dengan saksi ALFANDI Bin KARNEN (tersangka berkas terpisah), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (tersangka berkas terpisah), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (tersangka berkas terpisah) dan saudara SIGIT (DPO) sedang menyaksikan pertunjukan musik organ tunggal di tempat sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya saat itu pertunjukan musik tersebut dihentikan dikarenakan terdapat adanya keributan di atas panggung pertunjukan, dan tidak lama kemudian pada saat terdakwa I ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, terdakwa II RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI, saksi ALFANDI Bin KARNEN, saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO, saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI dan saudara SIGIT berada sekira 7 (tujuh) meter di belakang panggung acara pertunjukan saat itu melihat saudara Ahmad Jamhari sedang mengamuk di tengah jalan dengan membawa senjata tajam jenis golok dan mengacungkan senjata tersebut kearah kerumunan warga yang saat itu ada disekitarnya kemudian mencegat laju kendaraan motor yang saat itu melintas disertai membacokan senjata tajam jenis golok yang dipegangnya ke Jok kendaraan motor yang melintas, atas hal tersebut saat itu terdapat adanya warga dilokasi kerumunan yang tidak diketahui identitasnya berteriak “AYO LEMPARI SAJA PAKAI BATU” dan dikarenakan ajakan tersebut saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi ALFANDI Bin KARNEN, saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO, saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI dan saudara SIGIT dan warga lainnya yang ada disekitar kerumunan serentak melempari batu belah ke arah tubuh saudara AHMAD JAMHARI yang saat itu berjarak sekitar antara 5 meter s/d 7 meter dari posisi terdakwa I ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, terdakwa II RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI, saksi ALFANDI Bin KARNEN, saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO, saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI dan saudara SIGIT

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 10 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri dan saat itu lemparan tersebut mengenai tubuh AHMAD JAMHARI dengan uraian peran

- Terdakwa I ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN melempar batu seukuran kepalan tangan sebanyak 1 Kali yang ditemukan disekitar lokasi mengenai punggung bagian belakang Ahmad Jauhari.
- Terdakwa II RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI melempar sebanyak 1 Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kaki Ahmad Jauhari.
- Saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO melempar sebanyak 1 Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kanan kaki Ahmad Jauhari.
- Saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI melempar sebanyak 1 Kali menggunakan 1 (satu) buah batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian punggung Ahmad Jauhari.
- Saksi ALFANDI Bin KARNEN melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 Kali mengenai bagian betis kaki Ahmad Jauhari.
- Saudara SIGIT melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 Kali mengenai Ahmad Jauhari.
- Warga lainnya yang ada disekitar ikut bersama-sama melempari batu seukuran kepalan tangan dan botol beling ke arah saudara Ahmad JAMHARI dan mengenai bagian tubuhnya.

Dan selanjutnya setelah itu tidak berapa lama kemudian datang Saudara KOMANG DARMA (DPO) menghampiri saudara Ahmad Jamhari dengan membawa balok kayu jenis kasau dan memukul kayu tersebut ke arah badan dan kepala saudara AHMAD JAMHARI yang mengakibatkan saat itu saudara Ahmad JAMHARI terjatuh dan kemudian dipukuli oleh warga yang ada disekitar dan kemudian saudara Ahmad Jamhari tergeletak bersimbah darah dan meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/VER/02/KES.22/III/2020/RSB Tanggal 12 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. JIMS FERDINAN POSSIBLE, M.Ked For, Sp.F, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap AHMAD JAMHARI, dengan kesimpulan

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 11 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki – laki yang menurut surat permintaan berumur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan, luka lecet pada dahi, punggung dan kaki bagian kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet gores pada pergelangan tangan kiri dan pada siku kiri akibat kekerasan tajam, luka lecet yang disertai memar pada kepala bagian belakang sisi kanan dan kiri, serta pada daun telinga kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang kanan dan kiri, puncak kepala bagian kiri depan, dan pada pipi kanan akibat kekerasan benda tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka sayat, pada bagian pemeriksaan dalam ditemukan cairan darah berwarna kehitaman pada saluran nafas bagian bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah puncak kepala sisi kiri, resapan darah pada otak kecil sisi kanan, resapan darah pada permukaan otak besar kiri bagian depan dan pendarahan rongga kepala akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan patah tulang tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul;

Sebab mati orang ini adalah pendarahan rongga kepala dikarenakan patah dasar tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 441/059/D-217/11/2020 Tanggal 15 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. RINI APRILIA, menerangkan bahwa AHMAD JAMHARI, umur 41 Tahun, pekerjaan POLRI, alamat Dsn. II RT/RW 05/03 Kp. Tambah Subur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur, telah meninggal dunia pada Hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 jam 02.30 WIB di Puskesmas Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa I. ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, terdakwa II. RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI, dengan saksi ALFANDI Bin KARNEN (tersangka berkas terpisah), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (tersangka berkas terpisah), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (tersangka berkas terpisah) dan saudara SIGIT (DPO) bersama-sama dengan beberapa orang lainnya dengan identitas yang tidak diketahui secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Pantai Timur yang beralamatkan di Kampung Sanggar

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 12 dari 42 hal



Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, secara bersama – sama telah melakukan penganiayaan menyebabkan Korban AHMAD JAMARI Bin ANSORI mengalami luka berat, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awal mulanya pada sekira pukul 00.30 pada saat terdakwa I ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, terdakwa II. RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI, dengan saksi ALFANDI Bin KARNEN (tersangka berkas terpisah), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (tersangka berkas terpisah), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (tersangka berkas terpisah) dan saudara SIGIT (DPO) sedang menyaksikan pertunjukan musik organ tunggal di tempat sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya saat itu pertunjukan musik tersebut dihentikan dikarenakan terdapat adanya keributan di atas panggung pertunjukan, dan tidak lama kemudian pada saat terdakwa I ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, terdakwa II RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI, saksi ALFANDI Bin KARNEN, saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO, saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI dan saudara SIGIT berada sekira 7 (tujuh) meter di belakang panggung acara pertunjukan saat itu melihat saudara Ahmad Jamhari sedang mengamuk di tengah jalan dengan membawa senjata tajam jenis golok dan mengacungkan senjata tersebut kearah kerumunan warga yang saat itu ada disekitarnya kemudian mencegat laju kendaraan motor yang saat itu melintas disertai membacokan senjata tajam jenis golok yang dipegangnya ke Jok kendaraan motor yang melintas, atas hal tersebut saat itu terdapat adanya warga dilokasi kerumunan yang tidak diketahui identitasnya berteriak “AYO LEMPARI SAJA PAKAI BATU” dan dikarenakan ajakan tersebut saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi ALFANDI Bin KARNEN, saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO, saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI dan saudara SIGIT dan warga lainnya yang ada disekitar kerumunan serentak melempari batu belah ke arah tubuh saudara AHMAD JAMHARI yang saat itu berjarak sekitar antara 5 meter s/d 7 meter dari posisi terdakwa I ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, terdakwa II RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI, saksi ALFANDI Bin KARNEN, saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO, saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI dan saudara SIGIT

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 13 dari 42 hal



berdiri dan saat itu lemparan tersebut mengenai tubuh AHMAD JAMHARI dengan uraian peran

- Terdakwa I ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN melempar batu seukuran kepalan tangan sebanyak 1 Kali yang ditemukan disekitar lokasi mengenai punggung bagian belakang Ahmad Jauhari.
- Terdakwa II RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI melempar sebanyak 1 Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kaki Ahmad Jauhari.
- Saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO melempar sebanyak 1 Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kanan kaki Ahmad Jauhari.
- Saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI melempar sebanyak 1 Kali menggunakan 1 (satu) buah batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian punggung Ahmad Jauhari.
- Saksi ALFANDI Bin KARNEN melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 Kali mengenai bagian betis kaki Ahmad Jauhari.
- Saudara SIGIT melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 Kali mengenai Ahmad Jauhari.
- Warga lainnya yang ada disekitar ikut bersama-sama melempari batu seukuran kepalan tangan dan botol beling ke arah saudara Ahmad JAMHARI dan mengenai bagian tubuhnya.

Dan selanjutnya setelah itu tidak berapa lama kemudian datang Saudara KOMANG DARMA (DPO) menghampiri saudara Ahmad Jamhari dengan membawa balok kayu jenis kasau dan memukul kayu tersebut ke arah badan dan kepala saudara AHMAD JAMHARI yang mengakibatkan saat itu saudara Ahmad JAMHARI terjatuh dan kemudian dipukuli oleh warga yang ada disekitar dan kemudian saudara AHMAD JAMHARI tergeletak bersimbah darah dan meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/VER/02/KES.22/III/2020/RSB Tanggal 12 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. JIMS FERDINAN POSSIBLE, M.Ked For, Sp.F, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap AHMAD JAMHARI, dengan kesimpulan

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 14 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki – laki yang menurut surat permintaan berumur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan, luka lecet pada dahi, punggung dan kaki bagian kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet gores pada pergelangan tangan kiri dan pada siku kiri akibat kekerasan tajam, luka lecet yang disertai memar pada kepala bagian belakang sisi kanan dan kiri, serta pada daun telinga kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang kanan dan kiri, puncak kepala bagian kiri depan, dan pada pipi kanan akibat kekerasan benda tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka sayat, pada bagian pemeriksaan dalam ditemukan cairan darah berwarna kehitaman pada saluran nafas bagian bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah puncak kepala sisi kiri, resapan darah pada otak kecil sisi kanan, resapan darah pada permukaan otak besar kiri bagian depan dan pendarahan rongga kepala akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan patah tulang tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul;

Sebab mati orang ini adalah pendarahan rongga kepala dikarenakan patah dasar tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 441/059/D-217/11/2020 Tanggal 15 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. RINI APRILIA, menerangkan bahwa AHMAD JAMHARI, umur 41 Tahun, pekerjaan POLRI, alamat Dsn. II RT/RW 05/03 Kp. Tambah Subur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur, telah meninggal dunia pada Hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 jam 02.30 WIB di Puskesmas Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP;

ATAU

KELIMA :

Bahwa terdakwa I. ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, terdakwa II. RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI, dengan saksi ALFANDI Bin KARNEN (tersangka berkas terpisah), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (tersangka berkas terpisah), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (tersangka berkas terpisah) dan saudara SIGIT (DPO) bersama-sama dengan beberapa orang lainnya dengan identitas yang tidak diketahui secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Pantai Timur yang beralamatkan di Kampung Sanggar

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 15 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang telah dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing – masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya yang mengakibatkan korban AHMAD JAMARI Bin ANSORI mengalami kematian, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awal mulanya pada sekira pukul 00.30 pada saat terdakwa I ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, terdakwa II. RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI, dengan saksi ALFANDI Bin KARNEN (tersangka berkas terpisah), saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO (tersangka berkas terpisah), saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI (tersangka berkas terpisah) dan saudara SIGIT (DPO) sedang menyaksikan pertunjukan musik organ tunggal di tempat sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya saat itu pertunjukan musik tersebut dihentikan dikarenakan terdapat adanya keributan di atas panggung pertunjukan, dan tidak lama kemudian pada saat terdakwa I ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, terdakwa II RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI, saksi ALFANDI Bin KARNEN, saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO, saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI dan saudara SIGIT berada sekira 7 (tujuh) meter di belakang panggung acara pertunjukan saat itu melihat saudara Ahmad Jamhari sedang mengamuk di tengah jalan dengan membawa senjata tajam jenis golok dan mengacungkan senjata tersebut kearah kerumunan warga yang saat itu ada disekitarnya kemudian mencegat laju kendaraan motor yang saat itu melintas disertai membacokan senjata tajam jenis golok yang dipegangnya ke Jok kendaraan motor yang melintas, atas hal tersebut saat itu terdapat adanya warga dilokasi kerumunan yang tidak diketahui identitasnya berteriak “AYO LEMPARI SAJA PAKAI BATU” dan dikarenakan ajakan tersebut saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi ALFANDI Bin KARNEN, saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO, saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI dan saudara SIGIT dan warga lainnya yang ada disekitar kerumunan serentak melempari batu belah ke arah tubuh saudara AHMAD JAMHARI yang saat itu berjarak sekitar antara 5 meter s/d 7 meter dari posisi terdakwa I ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN, terdakwa II RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI, saksi ALFANDI Bin KARNEN, saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO,

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 16 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI dan saudara SIGIT berdiri dan saat itu lemparan tersebut mengenai tubuh AHMAD JAMHARI dengan uraian peran

- Terdakwa I ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN melempar batu seukuran kepalan tangan sebanyak 1 Kali yang ditemukan disekitar lokasi mengenai punggung bagian belakang Ahmad Jauhari.
- Terdakwa II RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI melempar sebanyak 1 Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kaki Ahmad Jauhari.
- Saksi DONI ANGGARA Bin WARIJO melempar sebanyak 1 Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kanan kaki Ahmad Jauhari.
- Saksi RAMADHAN PUTRA PRATAMA Bin ANJAS KARDI melempar sebanyak 1 Kali menggunakan 1 (satu) buah batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian punggung Ahmad Jauhari.
- Saksi ALFANDI Bin KARNEN melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 Kali mengenai bagian betis kaki Ahmad Jauhari.
- Saudara SIGIT melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 Kali mengenai Ahmad Jauhari.
- Warga lainnya yang ada disekitar ikut bersama-sama melempari batu seukuran kepalan tangan dan botol beling ke arah saudara Ahmad JAMHARI dan mengenai bagian tubuhnya.

Dan selanjutnya setelah itu tidak berapa lama kemudian datang Saudara KOMANG DARMA (DPO) menghampiri saudara Ahmad Jamhari dengan membawa balok kayu jenis kasau dan memukul kayu tersebut ke arah badan dan kepala saudara AHMAD JAMHARI yang mengakibatkan saat itu saudara Ahmad JAMHARI terjatuh dan kemudian dipukuli oleh warga yang ada disekitar dan kemudian saudara AHMAD JAMHARI tergeletak bersimbah darah dan meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/VER/02/KES.22/III/2020/RSB Tanggal 12 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. JIMS FERDINAN POSSIBLE, M.Ked For, Sp.F, bahwa

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 17 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemeriksaan terhadap AHMAD JAMHARI, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki – laki yang menurut surat permintaan berumur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan, luka lecet pada dahi, punggung dan kaki bagian kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet gores pada pergelangan tangan kiri dan pada siku kiri akibat kekerasan tajam, luka lecet yang disertai memar pada kepala bagian belakang sisi kanan dan kiri, serta pada daun telinga kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang kanan dan kiri, puncak kepala bagian kiri depan, dan pada pipi kanan akibat kekerasan benda tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka sayat, pada bagian pemeriksaan dalam ditemukan cairan darah berwarna kehitaman pada saluran nafas bagian bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah puncak kepala sisi kiri, resapan darah pada otak kecil sisi kanan, resapan darah pada permukaan otak besar kiri bagian depan dan pendarahan rongga kepala akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan patah tulang tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul;

Sebab mati orang ini adalah pendarahan rongga kepala dikarenakan patah dasar tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 441/059/D-217/11/2020 Tanggal 15 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. RINI APRILIA, menerangkan bahwa AHMAD JAMHARI, umur 41 Tahun, pekerjaan POLRI, alamat Dsn. II RT/RW 05/03 Kp. Tambah Subur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur, telah meninggal dunia pada Hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 jam 02.30 WIB di Puskesmas Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ke – 2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ansori AH Bin Abdul Hamid, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 18 dari 42 hal



menyatakan tetap akan memergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya adanya perbuatan melakukan pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan para Terdakwa pada hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa para Terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan kepada korban yang bernama Ahmad Jamari yang menyebabkan meninggal dunia;

- Bahwa hubungan saksi dengan korban Ahmad Jamari dimana saksi adalah orang tua kandung dair korban Ahmad Jamari;

- Bahwa korban Ahmad Jamari Bedinas sebagai Anggota Polri sejak tahun 1999 (21 tahun) dan korban Ahmad Jamari saat ini berdinis di Polres Lampung Timur disatuan SABHARA, dan pangkat korban Ahmad Jamari saat ini adalah Brigadir Polisi;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pengeroyokan kepada korban adalah Para Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya;

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pengeroyokan tersebut pada saat saksi datang ke Puskesmas Seputih Banyak pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira jam 05.00 WIB dimana sebelumnya sekira jam 03.30 WIB saksi dihubungi oleh Aipda I Made Artawan selaku Kanit Reskrim Polsek Seputih Banyak yang mengatakan bahwa telah terjadi Pengeroyokan terhadap Saudara Ahmad Jamari di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak dan setelah saksi datang ke Puskesmas Seputih Banyak ternyata benar saksi menemukan korban Ahmad Jamari dalam keadaan sudah meninggal dunia, dan pada saat terjadinya pengeroyokan saksi sedang berada dirumah saksi di Reno Basuki dalam keadaan sedang tidur;

- Bahwa pada saat di Puskesmas saksi I Made Artawan bersama kapolsek Seputih Banyak IPTU Eko Heri Susanto menjelaskan bahwa korban Ahmad Jamari meninggal dunia di TKP pengeroyokan di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak yang dilakukan oleh pelaku yg belum diketahui identitasnya lalu saksi I Made Artawan menjelaskan bahwa jenazah korban Ahmad Jamari akan dilakukan AUTOPSI di RS BHAYANGKARA POLDA LAMPUNG dan kemudian saksi menyetujui hal tersebut dengan

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 19 dari 42 hal



menandatangani surat pernyataan menyetujui hal tersebut guna kepentingan penyidikan oleh kepolisian, lalu saksi diajak Kepolsek Seputih Banyak untuk diminta keterangan dan setelah selesai memberi keterangan lalu saksi pulang untuk mempersiapkan pemakaman korban sambil menunggu jenazah korban diserahkan oleh kepolisian, kemudian sekira jam 19.00 WIB kepolisian datang menyerahkan jenazah korban dan langsung dilakukan pemakaman secara militer;

- Bahwa saksi bertemu dengan korban terakhir sebelum terjadinya Pengeroyokan tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2010 di Rumbia, dan akibat pengeroyokan tersebut saksi melihat luka dibagian kepala belakang, luka dibagian pipi sebelah kanan, pergelangan tangan kanan lebam, dan kaki bagian bawah luka lecet dan korban meninggal dunia;

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Doni Anggara Als Doni Bin Wariyo, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi penyerangan terhadap saudara Ahmad Jamhari dengan menggunakan batu yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban yang bernama Ahmad Jamari yang menyebabkan korban meninggal dunia;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari tahun 2020 sekira Pukul 00.30 WIB saksi bersama dengan Para Terdakwa, saksi Alfandi, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) telah melakukan penyerangan terhadap saudara Ahmad Jamhari dengan menggunakan batu di Jalan Lintas Timur Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.

- Bahwa awal mula terjadinya penyerangan tersebut diawali pada saat saksi bersama dengan Para Terdakwa, saksi Alfandi, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) meninggalkan acara pertunjukan musik di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak.

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 20 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi, Para Terdakwa, saksi Alfandi, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) berjalan kearah belakang panggung pertunjukan saat itu saksi, Para Terdakwa, saksi Alfandi, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) melihat Saudara Ahmad Jamhari sedang mengamuk disertai membawa senjata tajam Jenis Laduk dan mencegat setiap pengendara kendaraan yang melintas didekatnya dan saat itu terdapat adanya jok kendaraan bermotor yang sempat di pukul oleh korban Ahmad Jamhari dengan menggunakan senjata tajam yang digenggamnya;
- Bahwa setelah itu terdapat adanya Teriakan ajakan dari orang lain (orang yang tidak diketahui identitasnya) yang juga saat itu berada di lokasi kejadian “Lempari Saja Pakai Batu”.
- Bahwa dikarenakan ajakan (teriakan) tersebut saat itu saksi, Para Terdakwa, saksi Alfandi, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) bersama-sama dengan warga lainnya (Kelompok lainnya) yang juga berada di lokasi kejadian melempar batu ke arah korban Ahmad Jamhari.
- Bahwa saat itu masing-masing berperan :
 - Saksi Doni Anggara melempar sebanyak 1 (satu) Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kanan kaki Ahmad Jauhari;
 - Saksi Ramadhan Putra Pratama melempar sebanyak 1 (satu) Kali menggunakan 1 (satu) buah batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian punggung korban Ahmad Jauhari;
 - Saksi Alfandi melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 (dua) Kali mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari;
 - Saudara Sigit (DPO) melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 (dua) Kali mengenai korban Ahmad Jauhari;
 - Terdakwa Erik Setiawan melempar batu seukuran kepalan tangan sebanyak 1 (satu) Kali yang ditemukan disekitar lokasi mengenai punggung bagian belakang korban Ahmad Jauhari;
 - Terdakwa Rian Wahyudi melempar sebanyak 1 (satu) Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 21 dari 42 hal



sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari;

- Warga lainnya yang ada disekitar ikut bersama-sama melempari batu seukuran kepalan tangan dan botol beling ke arah korban Ahmad Jamhari dan mengenai bagian tubuhnya;

- Bahwa akibat dari serangan batu dari saksi, Para Terdakwa, saksi Alfandi, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) saat itu Saudara Ahmad Jamhari sempat sempoyongan akan tetapi masih mengacungkan senjata tajam yang saat itu masih digenggamnya;

- Bahwa jarak antara saksi, Para Terdakwa, saksi Alfandi, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) dari korban Ahmad Jamhari saat itu sekira 7 (tujuh) Meter dan terdapat adanya lampu penyerangan dari arah panggung pertunjukan yang saat itu jarak dari Para Terdakwa, saksi Alfandi, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) sekira 7 (tujuh) Meter.

- Bahwa setelah saksi, Para Terdakwa, saksi Alfandi, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) telah melakukan penyerangan menggunakan batu tersebut saat itu bergegas menuju sepeda motor untuk meninggalkan tempat kejadian penyerangan;

- Bahwa pada saat saksi, Para Terdakwa, saksi Alfandi, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) hendak meninggalkan tempat kejadian penyerangan tersebut, saat itu melihat Saudara Komang Dharma (DPO) membawa kayu dan berkata kepada korban Ahmad Jamhari "*Sini Aja , Kita Duel Satu Lawan Satu*" disertai Saudara Komang Dharma (DPO) mengendap-endap mendekati korban Ahmad Jamhari dan langsung memukulkan kayu yang dibawa olehnya kearah Rahang Bagian Kiri bawah yang mengakibatkan saat itu korban Ahmad Jamhari langsung tersungkur;

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Alfandi Bin Karnen, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi penyerangan terhadap saudara Ahmad Jamhari dengan menggunakan batu yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban yang bernama Ahmad Jamari yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari tahun 2020 sekira Pukul 00.30 WIB saksi bersama dengan Para Terdakwa, saksi Doni Anggara, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) telah melakukan penyerangan terhadap saudara Ahmad Jamhari dengan menggunakan batu di Jalan Lintas Timur Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa awal mula terjadinya penyerangan tersebut diawali pada saat saksi bersama dengan Para Terdakwa, saksi Doni Anggara, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) meninggalkan acara pertunjukan musik di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak.
- Bahwa pada saat saksi, Para Terdakwa, saksi Doni Anggara, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) berjalan kearah belakang panggung pertunjukan saat itu saksi, Para Terdakwa, saksi Alfandi, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) melihat Saudara Ahmad Jamhari sedang mengamuk disertai membawa senjata tajam Jenis Laduk dan mencegat setiap pengendara kendaraan yang melintas didekatnya dan saat itu terdapat adanya jok kendaraan bermotor yang sempat di pukul oleh korban Ahmad Jamhari dengan menggunakan senjata tajam yang digenggamnya;
- Bahwa setelah itu terdapat adanya Teriakan ajakan dari orang lain (orang yang tidak diketahui identitasnya) yang juga saat itu berada di lokasi kejadian "Lempari Saja Pakai Batu".
- Bahwa dikarenakan ajakan (teriakan) tersebut saat itu saksi, Para Terdakwa, saksi Doni Anggara, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) bersama-sama dengan warga lainnya (Kelompok lainnya) yang juga berada di lokasi kejadian melempar batu ke arah korban Ahmad Jamhari.
- Bahwa saat itu masing-masing berperan :
 - Saksi Doni Anggara melempar sebanyak 1 (satu) Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 23 dari 42 hal



ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kanan kaki Ahmad Jauhari;

- Saksi Ramadhan Putra Pratama melempar sebanyak 1 (satu) Kali menggunakan 1 (satu) buah batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian punggung korban Ahmad Jauhari;
 - Saksi Alfandi melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 (dua) Kali mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari;
 - Saudara Sigit (DPO) melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 (dua) Kali mengenai korban Ahmad Jauhari;
 - Terdakwa Erik Setiawan melempar batu seukuran kepalan tangan sebanyak 1 (satu) Kali yang ditemukan disekitar lokasi mengenai punggung bagian belakang korban Ahmad Jauhari;
 - Terdakwa Rian Wahyudi melempar sebanyak 1 (satu) Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari;
 - Warga lainnya yang ada disekitar ikut bersama-sama melempari batu seukuran kepalan tangan dan botol beling ke arah korban Ahmad Jamhari dan mengenai bagian tubuhnya;
- Bahwa akibat dari serangan batu dari saksi, Para Terdakwa, saksi Doni Anggara, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) saat itu Saudara Ahmad Jamhari sempat sempoyongan akan tetapi masih mengacungkan senjata tajam yang saat itu masih digenggamnya;
- Bahwa jarak antara saksi, Para Terdakwa, saksi Doni Anggara, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) dari korban Ahmad Jamhari saat itu sekira 7 (tujuh) Meter dan terdapat adanya lampu penyerangan dari arah panggung pertunjukan yang saat itu jarak dari Para Terdakwa, saksi Alfandi, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) sekira 7 (tujuh) Meter.
- Bahwa setelah saksi, Para Terdakwa, saksi Doni Anggara, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) telah melakukan penyerangan menggunakan batu tersebut saat itu bergegas menuju sepeda motor untuk meninggalkan tempat kejadian penyerangan;

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 24 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi, Para Terdakwa, saksi Doni Anggara, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) hendak meninggalkan tempat kejadian penyerangan tersebut, saat itu melihat Saudara Komang Dharma (DPO) membawa kayu dan berkata kepada korban Ahmad Jamhari "Sini Aja , Kita Duel Satu Lawan Satu" disertai Saudara Komang Dharma (DPO) mengendap-endap mendekati korban Ahmad Jamhari dan langsung memukulkan kayu yang dibawa olehnya kearah Rahang Bagian Kiri bawah yang mengakibatkan saat itu korban Ahmad Jamhari langsung tersungkur;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I. ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rian Wahyudi telah melakukan Pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi penyerangan terhadap saudara Ahmad Jamhari dengan menggunakan batu yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Ahmad Jamari yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari tahun 2020 sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rian Wahyudi, saksi Alfandi, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) telah melakukan penyerangan terhadap saudara Ahmad Jamhari dengan menggunakan batu di Jalan Lintas Timur Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa awal mula terjadinya penyerangan tersebut diawali pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rian Wahyudi, saksi Alfandi, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 25 dari 42 hal



(DPO) meninggalkan acara pertunjukan musik di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rian Wahyudi, saksi Alfandi, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) berjalan kearah belakang panggung pertunjukan saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rian Wahyudi, saksi Alfandi, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) melihat Saudara Ahmad Jamhari sedang mengamuk disertai membawa senjata tajam Jenis Laduk dan mencegat setiap pengendara kendaraan yang melintas didekatnya dan saat itu terdapat adanya jok kendaraan bermotor yang sempat di pukul oleh korban Ahmad Jamhari dengan menggunakan senjata tajam yang digenggamnya;
- Bahwa setelah itu terdapat adanya Teriakan ajakan dari orang lain (orang yang tidak diketahui identitasnya) yang juga saat itu berada di lokasi kejadian “Lempari Saja Pakai Batu”.
- Bahwa dikarenakan ajakan (teriakan) tersebut saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rian Wahyudi, saksi Alfandi, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) bersama-sama dengan warga lainnya (Kelompok lainnya) yang juga berada di lokasi kejadian melempar batu ke arah korban Ahmad Jamhari.
- Bahwa saat itu masing-masing berperan :
 - Saksi Doni Anggara melempar sebanyak 1 (satu) Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kanan kaki Ahmad Jauhari;
 - Saksi Ramadhan Putra Pratama melempar sebanyak 1 (satu) Kali menggunakan 1 (satu) buah batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian punggung korban Ahmad Jauhari;
 - Saksi Alfandi melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 (dua) Kali mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari;
 - Saudara Sigit (DPO) melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 (dua) Kali mengenai korban Ahmad Jauhari;

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 26 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Erik Setiawan melempar batu seukuran kepalan tangan sebanyak 1 (satu) Kali yang ditemukan disekitar lokasi mengenai punggung bagian belakang korban Ahmad Jauhari;
- Terdakwa Rian Wahyudi melempar sebanyak 1 (satu) Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari;
- Warga lainnya yang ada disekitar ikut bersama-sama melempari batu seukuran kepalan tangan dan botol beling ke arah korban Ahmad Jamhari dan mengenai bagian tubuhnya;
- Bahwa akibat dari serangan batu dari Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rian Wahyudi, saksi Alfandi, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) saat itu Saudara Ahmad Jamhari sempat sempoyongan akan tetapi masih mengacungkan senjata tajam yang saat itu masih digenggamnya;
- Bahwa jarak antara Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rian Wahyudi, saksi Alfandi, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) dari korban Ahmad Jamhari saat itu sekira 7 (tujuh) Meter dan terdapat adanya lampu penyerangan dari arah panggung pertunjukan yang saat itu jarak dari Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rian Wahyudi, saksi Alfandi, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) sekira 7 (tujuh) Meter.
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rian Wahyudi, saksi Alfandi, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) telah melakukan penyerangan menggunakan batu tersebut saat itu bergegas menuju sepeda motor untuk meninggalkan tempat kejadian penyerangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rian Wahyudi, saksi Alfandi, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) hendak meninggalkan tempat kejadian penyerangan tersebut, saat itu melihat Saudara Komang Dharma (DPO) membawa kayu dan berkata kepada korban Ahmad Jamhari “*Sini Aja , Kita Duel Satu Lawan Satu*” disertai Saudara Komang Dharma (DPO) mengendap-endap mendekati korban Ahmad Jamhari dan langsung memukulkan kayu yang dibawa olehnya kearah Rahang Bagian Kiri bawah yang mengakibatkan saat itu korban Ahmad Jamhari langsung tersungkur;

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 27 dari 42 hal



- Bahwa atas kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa II. RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Erik Setiawan telah melakukan Pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi penyerangan terhadap saudara Ahmad Jamhari dengan menggunakan batu yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Ahmad Jamari yang menyebabkan korban meninggal dunia;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari tahun 2020 sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa Erik Setiawan, saksi Alfandi, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) telah melakukan penyerangan terhadap saudara Ahmad Jamhari dengan menggunakan batu di Jalan Lintas Timur Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.

- Bahwa awal mula terjadinya penyerangan tersebut diawali pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Erik Setiawan, saksi Alfandi, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) meninggalkan acara pertunjukan musik di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Erik Setiawan, saksi Alfandi, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) berjalan kearah belakang panggung pertunjukan saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Erik Setiawan, saksi Alfandi, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) melihat Saudara Ahmad Jamhari sedang mengamuk disertai membawa senjata tajam Jenis Laduk dan mencegat setiap pengendara

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 28 dari 42 hal



kendaraan yang melintas didekatnya dan saat itu terdapat adanya jok kendaraan bermotor yang sempat di pukul oleh korban Ahmad Jamhari dengan menggunakan senjata tajam yang digenggamnya;

- Bahwa setelah itu terdapat adanya Teriakan ajakan dari orang lain (orang yang tidak diketahui identitasnya) yang juga saat itu berada di lokasi kejadian “Lempari Saja Pakai Batu”.

- Bahwa dikarenakan ajakan (teriakan) tersebut saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Erik Setiawan, saksi Alfandi, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) bersama-sama dengan warga lainnya (Kelompok lainnya) yang juga berada di lokasi kejadian melempar batu ke arah korban Ahmad Jamhari.

- Bahwa saat itu masing-masing berperan :

- Saksi Doni Anggara melempar sebanyak 1 (satu) Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kanan kaki Ahmad Jauhari;
- Saksi Ramadhan Putra Pratama melempar sebanyak 1 (satu) Kali menggunakan 1 (satu) buah batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian punggung korban Ahmad Jauhari;
- Saksi Alfandi melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 (dua) Kali mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari;
- Saudara Sigit (DPO) melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 (dua) Kali mengenai korban Ahmad Jauhari;
- Terdakwa Erik Setiawan melempar batu seukuran kepalan tangan sebanyak 1 (satu) Kali yang ditemukan disekitar lokasi mengenai punggung bagian belakang korban Ahmad Jauhari;
- Terdakwa Rian Wahyudi melempar sebanyak 1 (satu) Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari;
- Warga lainnya yang ada disekitar ikut bersama-sama melempari batu seukuran kepalan tangan dan botol beling ke arah korban Ahmad Jamhari dan mengenai bagian tubuhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari serangan batu dari Terdakwa bersama dengan Terdakwa Erik Setiawan, saksi Alfandi, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) saat itu Saudara Ahmad Jamhari sempat sempoyongan akan tetapi masih mengacungkan senjata tajam yang saat itu masih digenggamnya;
- Bahwa jarak antara Terdakwa bersama dengan Terdakwa Erik Setiawan, saksi Alfandi, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) dari korban Ahmad Jamhari saat itu sekira 7 (tujuh) Meter dan terdapat adanya lampu penyerangan dari arah panggung pertunjukan yang saat itu jarak dari Terdakwa bersama dengan Terdakwa Erik Setiawan, saksi Alfandi, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) sekira 7 (tujuh) Meter.
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Erik Setiawan, saksi Alfandi, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) telah melakukan penyerangan menggunakan batu tersebut saat itu bergegas menuju sepeda motor untuk meninggalkan tempat kejadian penyerangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Erik Setiawan, saksi Alfandi, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) hendak meninggalkan tempat kejadian penyerangan tersebut, saat itu melihat Saudara Komang Dharma (DPO) membawa kayu dan berkata kepada korban Ahmad Jamhari "*Sini Aja , Kita Duel Satu Lawan Satu*" disertai Saudara Komang Dharma (DPO) mengendap-endap mendekati korban Ahmad Jamhari dan langsung memukulkan kayu yang dibawa olehnya kearah Rahang Bagian Kiri bawah yang mengakibatkan saat itu korban Ahmad Jamhari langsung tersungkur;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan para Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah batu belah warna hitam berukuran kurang lebih 3-5 cm;
- 2 (dua) buah batu belah warna hitam berukuran kurang lebih 3-5 cm;
- 2 (dua) buah batu belah warna hitam berukuran kurang lebih 3-5 cm;
- 1 (satu) buah batu belah warna hitam berukuran kurang lebih 3-5 cm;

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 30 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu belah warna hitam berukuran kurang lebih 3-5 cm;
- 1 (satu) buah batu belah warna abu-abu;
- 8 (delapan) buah batu belah;
- 1 (satu) buah batu belah warna kehitaman;
- 2 (dua) buah batu belah warna kehitaman;
- 2 (dua) buah batu belah warna kehitaman;
- 1 (satu) buah botol kaca minuman merk M.150 tanpa isi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/VER/02/KES.22/III/2020/RSB Tanggal 12 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. JIMS FERDINAN POSSIBLE, M.Ked For, Sp.F, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap AHMAD JAMHARI, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki – laki yang menurut surat permintaan berumur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan, luka lecet pada dahi, punggung dan kaki bagian kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet gores pada pergelangan tangan kiri dan pada siku kiri akibat kekerasan tajam, luka lecet yang disertai memar pada kepala bagian belakang sisi kanan dan kiri, serta pada daun telinga kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang kanan dan kiri, puncak kepala bagian kiri depan, dan pada pipi kanan akibat kekerasan benda tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka sayat, pada bagian pemeriksaan dalam ditemukan cairan darah berwarna kehitaman pada saluran nafas bagian bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah puncak kepala sisi kiri, resapan darah pada otak kecil sisi kanan, resapan darah pada permukaan otak besar kiri bagian depan dan pendarahan rongga kepala akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan patah tulang tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati orang ini adalah pendarahan rongga kepala dikarenakan patah dasar tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 441/059/D-217/11/2020 Tanggal 15 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. RINI APRILIA, menerangkan bahwa AHMAD JAMHARI, umur 41 Tahun, pekerjaan POLRI, alamat Dsn. II RT/RW 05/03 Kp. Tambah Subur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur, telah meninggal dunia pada Hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 jam 02.30 WIB di Puskesmas Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah;

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 31 dari 42 hal



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pelemparan dan pemukulan dan kejadian tersebut dilakukan Terdakwa Erik Setiawan bersama dengan Terdakwa Rian Wahyudi pada hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi penyerangan terhadap saudara Ahmad Jamhari dengan menggunakan batu yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban yang bernama Ahmad Jamari yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari tahun 2020 sekira Pukul 00.30 WIB Para Terdakwa bersama dengan saksi Alfandi, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) telah melakukan penyerangan terhadap saudara Ahmad Jamhari dengan menggunakan batu di Jalan Lintas Timur Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa awal mula terjadinya penyerangan tersebut diawali pada saat Para Terdakwa bersama dengan saksi Alfandi, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) meninggalkan acara pertunjukan musik di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa bersama dengan saksi Alfandi, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) berjalan kearah belakang panggung pertunjukan saat itu Para Terdakwa bersama dengan saksi Alfandi, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) melihat Saudara Ahmad Jamhari sedang mengamuk disertai membawa senjata tajam Jenis Laduk dan mencegat setiap pengendara kendaraan yang melintas didekatnya dan saat itu terdapat adanya jok kendaraan bermotor yang sempat di pukul oleh korban Ahmad Jamhari dengan menggunakan senjata tajam yang digenggamnya;
- Bahwa setelah itu terdapat adanya Teriakan ajakan dari orang lain (orang yang tidak diketahui identitasnya) yang juga saat itu berada di lokasi kejadian "Lempari Saja Pakai Batu".

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 32 dari 42 hal



- Bahwa dikarenakan ajakan (teriakan) tersebut saat itu Para Terdakwa bersama dengan saksi Alfandi, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) bersama-sama dengan warga lainnya (Kelompok lainnya) yang juga berada di lokasi kejadian melempar batu ke arah korban Ahmad Jamhari.
- Bahwa saat itu masing-masing berperan :
 - Saksi Doni Anggara melempar sebanyak 1 (satu) Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kanan kaki Ahmad Jauhari;
 - Saksi Ramadhan Putra Pratama melempar sebanyak 1 (satu) Kali menggunakan 1 (satu) buah batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian punggung korban Ahmad Jauhari;
 - Saksi Alfandi melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 (dua) Kali mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari;
 - Saudara Sigit (DPO) melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 (dua) Kali mengenai korban Ahmad Jauhari;
 - Terdakwa Erik Setiawan melempar batu seukuran kepalan tangan sebanyak 1 (satu) Kali yang ditemukan disekitar lokasi mengenai punggung bagian belakang korban Ahmad Jauhari;
 - Terdakwa Rian Wahyudi melempar sebanyak 1 (satu) Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari;
 - Warga lainnya yang ada disekitar ikut bersama-sama melempari batu seukuran kepalan tangan dan botol beling ke arah korban Ahmad Jamhari dan mengenai bagian tubuhnya;
- Bahwa akibat dari serangan batu dari Para Terdakwa bersama dengan saksi Alfandi, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) saat itu Saudara Ahmad Jamhari sempat sempoyongan akan tetapi masih mengacungkan senjata tajam yang saat itu masih digenggamnya;

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 33 dari 42 hal



- Bahwa jarak antara Para Terdakwa bersama dengan saksi Alfandi, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) dari korban Ahmad Jamhari saat itu sekira 7 (tujuh) Meter dan terdapat adanya lampu penyerangan dari arah panggung pertunjukan yang saat itu jarak dari Para Terdakwa bersama dengan saksi Alfandi, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) sekira 7 (tujuh) Meter.
- Bahwa setelah Para Terdakwa bersama dengan saksi Alfandi, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) telah melakukan penyerangan menggunakan batu tersebut saat itu bergegas menuju sepeda motor untuk meninggalkan tempat kejadian penyerangan;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa bersama dengan saksi Alfandi, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) hendak meninggalkan tempat kejadian penyerangan tersebut, saat itu melihat Saudara Komang Dharma (DPO) membawa kayu dan berkata kepada korban Ahmad Jamhari "Sini Aja , Kita Duel Satu Lawan Satu" disertai Saudara Komang Dharma (DPO) mengendap-endap mendekati korban Ahmad Jamhari dan langsung memukulkan kayu yang dibawa olehnya kearah Rahang Bagian Kiri bawah yang mengakibatkan saat itu korban Ahmad Jamhari langsung tersungkur;
- Bahwa atas kejadian Para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, - Para Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 358 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing – masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya yang mengakibatkan mengalami kematian;

Ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN dan RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri para Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing – masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya yang mengakibatkan mengalami kematian”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, Para Terdakwa

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 35 dari 42 hal



telah melakukan pengeroyokan dengan cara dilempar dengan menggunakan batu serta melakukan pemukulan kepada korban Ahmad Jamhari yang menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa awal mula terjadinya penyerangan tersebut diawali pada saat Para Terdakwa bersama dengan saksi Alfandi, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) meninggalkan acara pertunjukan musik di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak; Bahwa pada saat Para Terdakwa bersama dengan saksi Alfandi, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) berjalan ke arah belakang panggung pertunjukan saat itu Para Terdakwa bersama dengan saksi Alfandi, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) melihat Saudara Ahmad Jamhari sedang mengamuk disertai membawa senjata tajam Jenis Laduk dan mencegat setiap pengendara kendaraan yang melintas didekatnya dan saat itu terdapat adanya jok kendaraan bermotor yang sempat di pukul oleh korban Ahmad Jamhari dengan menggunakan senjata tajam yang digenggamnya; Bahwa setelah itu terdapat adanya Teriakan ajakan dari orang lain (orang yang tidak diketahui identitasnya) yang juga saat itu berada di lokasi kejadian "*Lempari Saja Pakai Batu*". Bahwa dikarenakan ajakan (teriakan) tersebut saat itu Para Terdakwa bersama dengan saksi Alfandi, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) bersama-sama dengan warga lainnya (Kelompok lainnya) yang juga berada di lokasi kejadian melempar batu ke arah korban Ahmad Jamhari.

Menimbang, bahwa saat itu masing-masing berperan :

- Saksi Doni Anggara melempar sebanyak 1 (satu) Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kanan kaki Ahmad Jauhari;
- Saksi Ramadhan Putra Pratama melempar sebanyak 1 (satu) Kali menggunakan 1 (satu) buah batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian punggung korban Ahmad Jauhari;



- Saksi Alfandi melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 (dua) Kali mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari;
- Saudara Sigit (DPO) melempar batu seukuran kepalan tangan yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 2 (dua) Kali mengenai korban Ahmad Jauhari;
- Terdakwa Erik Setiawan melempar batu seukuran kepalan tangan sebanyak 1 (satu) Kali yang ditemukan disekitar lokasi mengenai punggung bagian belakang korban Ahmad Jauhari;
- Terdakwa Rian Wahyudi melempar sebanyak 1 (satu) Kali akan tetapi menggunakan 2 (dua) buah batu seukuran kepalan tangan sekaligus yang ditemukan disekitar lokasi mengenai bagian betis kaki korban Ahmad Jauhari;
- Warga lainnya yang ada disekitar ikut bersama-sama melempari batu seukuran kepalan tangan dan botol beling ke arah korban Ahmad Jamhari dan mengenai bagian tubuhnya;

Menimbang, bahwa akibat dari serangan batu dari Para Terdakwa bersama dengan saksi Alfandi, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) saat itu Saudara Ahmad Jamhari sempat sempoyongan akan tetapi masih mengacungkan senjata tajam yang saat itu masih digenggamnya;

Menimbang, bahwa jarak antara Para Terdakwa bersama dengan saksi Alfandi, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) dari korban Ahmad Jamhari saat itu sekira 7 (tujuh) Meter dan terdapat adanya lampu penyerangan dari arah panggung pertunjukan yang saat itu jarak dari Para Terdakwa bersama dengan saksi Alfandi, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) sekira 7 (tujuh) Meter.

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa bersama dengan saksi Alfandi, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) telah melakukan penyerangan menggunakan batu tersebut saat itu bergegas menuju sepeda motor untuk meninggalkan tempat kejadian penyerangan;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa bersama dengan saksi Alfandi, saksi Doni Anggara Als Doni, saksi Ramadhan Putra Pratama dan Saudara Sigit (DPO) hendak meninggalkan tempat kejadian



penyerangan tersebut, saat itu melihat Saudara Komang Dharma (DPO) membawa kayu dan berkata kepada korban Ahmad Jamhari "Sini Aja , Kita Duel Satu Lawan Satu" disertai Saudara Komang Dharma (DPO) mengendap-endap mendekati korban Ahmad Jamhari dan langsung memukulkan kayu yang dibawa olehnya kearah Rahang Bagian Kiri bawah yang mengakibatkan saat itu korban Ahmad Jamhari langsung tersungkur;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/VER/02/KES.22/III/2020/RSB Tanggal 12 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. JIMS FERDINAN POSSIBLE, M.Ked For, Sp.F, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap AHMAD JAMHARI, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki – laki yang menurut surat permintaan berumur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan, luka lecet pada dahi, punggung dan kaki bagian kiri akibat kekerasan tumpul, luka lecet gores pada pergelangan tangan kiri dan pada siku kiri akibat kekerasan tajam, luka lecet yang disertai memar pada kepala bagian belakang sisi kanan dan kiri, serta pada daun telinga kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang kanan dan kiri, puncak kepala bagian kiri depan, dan pada pipi kanan akibat kekerasan benda tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka sayat, pada bagian pemeriksaan dalam ditemukan cairan darah berwarna kehitaman pada saluran nafas bagian bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah puncak kepala sisi kiri, resapan darah pada otak kecil sisi kanan, resapan darah pada permukaan otak besar kiri bagian depan dan pendarahan rongga kepala akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan patah tulang tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati orang ini adalah pendarahan rongga kepala dikarenakan patah dasar tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 441/059/D-217/11/2020 Tanggal 15 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. RINI APRILIA, menerangkan bahwa AHMAD JAMHARI, umur 41 Tahun, pekerjaan POLRI, alamat Dsn. II RT/RW 05/03 Kp. Tambah Subur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur, telah meninggal dunia pada Hari Senin Tanggal 03 Februari 2020 jam 02.30 WIB di Puskesmas Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah;

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 38 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Hukum yaitu melanggar Pasal 358 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan ke Lima;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan para Terdakwa, maka berarti para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa namun selama dipersidangan diketahui jika Para Terdakwa bukanlah pelaku utama dalam perkara ini dan hanya ikut-ikutan saja melempari dan memukul korban, dimana Para Terdakwa mengira jika korban adalah begal, oleh karenanya hal tersebut akan dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka diperintahkan kepada para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah batu belah warna hitam berukuran kurang lebih 3-5 cm;
- 2 (dua) buah batu belah warna hitam berukuran kurang lebih 3-5 cm;
- 2 (dua) buah batu belah warna hitam berukuran kurang lebih 3-5 cm;
- 1 (satu) buah batu belah warna hitam berukuran kurang lebih 3-5 cm;
- 1 (satu) buah batu belah warna hitam berukuran kurang lebih 3-5 cm;

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 39 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu belah warna abu-abu;
- 8 (delapan) buah batu belah;
- 1 (satu) buah batu belah warna kehitaman;
- 2 (dua) buah batu belah warna kehitaman;
- 2 (dua) buah batu belah warna kehitaman;
- 1 (satu) buah botol kaca minuman merk M.150 tanpa isi;

adalah alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kematian terhadap korban Ahmad Jamharis;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan sikap para Terdakwa di persidangan yaitu para Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan telah pula berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sejenis sebagai wujud niat atau sisi baik para Terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 358 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 40 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN dan Terdakwa II RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI bersalah telah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penyerangan Dimana Terlibat Beberapa Orang Yang Mengibatkan Korban Mengalami Kematian*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ERIK SETIAWAN Bin SUTRISMAN dan Terdakwa II RIAN WAHYUDI Bin ROMELAN TOHARI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah batu belah warna hitam berukuran kurang lebih 3-5 cm;
 - 2 (dua) buah batu belah warna hitam berukuran kurang lebih 3-5 cm;
 - 2 (dua) buah batu belah warna hitam berukuran kurang lebih 3-5 cm;
 - 1 (satu) buah batu belah warna hitam berukuran kurang lebih 3-5 cm;
 - 1 (satu) buah batu belah warna hitam berukuran kurang lebih 3-5 cm;
 - 1 (satu) buah batu belah warna abu-abu;
 - 8 (delapan) buah batu belah;
 - 1 (satu) buah batu belah warna kehitaman;
 - 2 (dua) buah batu belah warna kehitaman;
 - 2 (dua) buah batu belah warna kehitaman;
 - 1 (satu) buah botol kaca minuman merk M.150 tanpa isi;
6. Menetapkan agar para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2000 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 9 Juni 2020, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. dan M. ANGGORO WICAKSONO, SH., masing-masing

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 41 dari 42 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 10 Juni 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISMA SITUMORANG, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh TESAR ESANRA, SH., M. Kn., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA. A. SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

M. ANGGORO WICAKSONO, SH.

Panitera Pengganti,

RISMA SITUMORANG.

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2020/PN Gns. hal 42 dari 42 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)